



Peningkatan Literasi Hukum Digital bagi Remaja Panti Asuhan Muhammadiyah Wates: Telaah UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital

Sapardiyono^{1*}, Galih Bagas Soesilo², Agus Budi Santoso³, Aris Aryanto⁴

^{1*,2,3}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia

*email: sapardiyono@umpwr.ac.id

Submitted: April 2025

Revised: Mei 2025

Accepted: Mei 2025

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Panti Asuhan Muhammadiyah Wates pada tanggal 8 Mei 2025 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman literasi media digital di antara anak-anak dan pengurus panti. Dalam acara ini, narasumber dari Universitas Muhammadiyah Purworejo menyampaikan materi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pentingnya kesadaran hukum dan etika dalam pemanfaatan media digital. Sebanyak 50 peserta yang terdiri dari pengurus dan anak-anak panti asuhan mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Melalui metode penyampaian yang interaktif dan edukatif, acara ini berhasil menumbuhkan kesadaran peserta mengenai perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, serta berbagai tantangan dan peluang yang ada di dunia digital. Hasil dari pengabdian ini menegaskan bahwa literasi media digital sangat krusial untuk membekali generasi muda agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana, aman, dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya penguatan literasi digital sebagai upaya menjaga ruang digital yang inklusif dan demokratis di Indonesia.

Kata Kunci: *Kebebasan Berekspresi, Panti Asuhan, Edukasi Digital*

Abstract

The community service activity carried out at the Muhammadiyah Wates Orphanage on May 8, 2025 aims to increase understanding of digital media literacy among children and orphanage administrators. In this event, speakers from Muhammadiyah Purworejo University delivered material related to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) and the importance of legal awareness and ethics in the use of digital media. A total of 50 participants consisting of administrators and children of the orphanage participated in this activity with enthusiasm. Through interactive and educational delivery methods, this event succeeded in raising participants' awareness of personal data protection, freedom of expression, and the various challenges and opportunities that exist in the digital world. The results of this service emphasize that digital media literacy is crucial to equip the younger generation to be able to use technology wisely, safely and responsibly. In addition, this activity also highlights the importance of strengthening digital literacy as an effort to maintain an inclusive and democratic digital space in Indonesia.

Keywords: *Freedom of Expression; Orphanage; Digital Education*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari sosial, ekonomi, budaya hingga politik (Musyafah, 2020). Kemajuan teknologi digital ini tidak hanya mempermudah akses informasi dan komunikasi, tetapi juga menciptakan ruang baru bagi interaksi sosial yang bersifat virtual (Rikmadani, 2021). Menyadari pentingnya regulasi untuk mengatur pemanfaatan teknologi tersebut secara aman dan tertib, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam mengelola transaksi elektronik serta penyelenggaraan sistem elektronik di tanah air (Tan, 2022).

UU ITE memiliki tujuan strategis untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui pengaturan transaksi elektronik yang transparan dan terpercaya. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga negara di ruang digital agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, UU ITE diharapkan mampu menjawab tantangan baru yang muncul akibat transformasi bentuk-bentuk perbuatan hukum tradisional ke ranah digital.

Namun demikian, implementasi UU ITE selama ini menghadapi berbagai problematika serius terutama terkait dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat. Meskipun secara normatif undang-undang tersebut tidak secara eksplisit membatasi kebebasan berpendapat warga negara, pasal-pasal tertentu seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) mengenai penyebaran ujaran kebencian sering kali digunakan sebagai alat penjeratan terhadap individu atau kelompok yang menyampaikan kritik atau pendapat di media sosial (Jahriyah et al., 2021). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ruang demokrasi digital semakin menyempit karena tingginya angka pemidanaan atas ekspresi publik.

Data dari Amnesty International menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus pelaporan pelanggaran kebebasan berekspresi sejak diberlakukannya UU ITE. Pada periode tahun 2009–2014 tercatat sebanyak 74 kasus sementara pada periode berikutnya tahun 2014–2019 jumlah kasus meningkat drastis menjadi mencapai lebih dari tiga kali lipat yaitu sebanyak 233 kasus (Amnesty International, 2022). Hal ini memperlihatkan adanya potensi multitafsir terhadap pasal-pasal dalam UU ITE sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun pembungkaman kritik sosial.

Persoalan tersebut menegaskan urgensi evaluasi mendalam terhadap substansi maupun implementasi UU ITE agar sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta demokrasi modern. Beberapa tantangan utama meliputi ketidakmerataan penerapan hukum antar daerah serta potensi penyalahgunaan aturan oleh aparat penegak hukum tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Oleh karena itu diperlukan upaya

revisi undang-undang agar lebih jelas definisi tindak pidana siber sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak dasar warga negara khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi di dunia maya.

Selain revisi regulasi formal tersebut penting pula meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait penggunaan media digital agar mereka memahami batas-batas legalitas sekaligus hak-haknya saat berinteraksi online. Reformasi semacam ini bertujuan memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya mendorong kemajuan ekonomi tetapi juga menjaga ruang digital tetap menjadi arena terbuka bagi ekspresi demokratis tanpa rasa takut akan kriminalisasi berlebihan. Dengan demikian Indonesia dapat mengikuti arus globalisasi teknologi sekaligus mempertahankan nilai-nilai fundamental demokratis melalui tata kelola regulatif yang adaptif dan responsif terhadap dinamika zaman.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat edukatif dan interaktif, disesuaikan dengan karakteristik peserta yang terdiri dari anak-anak panti asuhan serta pengurus panti. Metode pelaksanaan dirancang sedemikian rupa agar materi literasi media digital dapat disampaikan secara efektif dan mudah dipahami, sekaligus mendorong keterlibatan aktif dari para peserta. Berikut adalah uraian metode yang diterapkan:

1. Persiapan dan Konsultasi

Sebelum pelaksanaan, tim pengabdian melakukan konsultasi dengan pihak pengelola Panti Asuhan Muhammadiyah Wates untuk menyesuaikan waktu, lokasi, serta kebutuhan teknis yang diperlukan. Materi disusun dengan memperhatikan tingkat pemahaman peserta, sehingga bahasa dan contoh yang digunakan relevan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak dan pengurus panti.



2. Penyampaian Materi Melalui Ceramah

Materi utama mengenai literasi media digital, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disampaikan melalui metode ceramah. Tujuan dari ceramah ini adalah untuk

menyampaikan konsep dasar tentang aspek hukum dan etika dalam penggunaan media digital, serta menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.



3. Sesi Diskusi Aktif dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi aktif yang melibatkan peserta secara langsung. Anak-anak dan pengurus panti diajak untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta membahas berbagai situasi yang mereka hadapi dalam penggunaan media digital. Metode ini bertujuan untuk mengklarifikasi ketidakjelasan atau kesalahpahaman yang mungkin muncul terkait materi yang telah disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki peranan penting dalam mendorong kegiatan perdagangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional (Yasa et al., 2021). Teknologi digital membuka peluang besar bagi sektor bisnis untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas (Hadi & Murti, 2019). Oleh karena itu, negara berkewajiban membangun infrastruktur hukum yang mendukung pemanfaatan teknologi secara aman, tertib, dan bertanggung jawab. Selain itu, aspek perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan budaya Indonesia juga menjadi perhatian utama guna menjaga harmonisasi sosial di tengah dinamika global.

Lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencakup *cyberlaw*, yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur penggunaan sistem teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam konsideran dan penjelasannya, UU ini menegaskan perlunya perluasan penafsiran asas-asas dan norma hukum untuk mengakomodasi persoalan baru yang muncul akibat adanya objek hukum tak berwujud seperti data elektronik dan transaksi digital. Fokus utama regulasi ini adalah pengaturan *electronic commerce* sebagai bagian

integral dari kegiatan bisnis nasional sejak awal legislasi dibuat, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku dan konsumen dalam transaksi digital.

Namun demikian, apabila melihat konsideran serta penjelasan pembukaan UU ITE secara seksama jelas bahwa undang-undang ini tidak dirancang untuk membatasi kebebasan berpendapat atau mengatur pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian di ruang digital. Tujuan utamanya adalah menciptakan kerangka hukum bagi transaksi elektronik agar berjalan aman dan sah secara legalitas formal saja. Akan tetapi kenyataannya pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan atau pencemaran nama baik serta Pasal 28 ayat (2) mengenai penyebaran kebencian berbasis SARA sering digunakan untuk memidanakan warga atas ekspresi mereka di media sosial merupakan sebuah pergeseran fungsi dari tujuan awal legislasi tersebut (Jahriyah et al., 2021).

Ketidakjelasan definisi dalam pasal-pasal tersebut membuka peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum maupun pihak tertentu demi kepentingan politik atau membungkam kritik sosial melalui jalur pidana digital. Kondisi ini menimbulkan ketakutan masyarakat untuk menyuarakan pendapat secara bebas di ranah digital, sehingga ruang demokrasi digital menjadi semakin sempit. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam serta revisi substansial terhadap pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE agar norma-norma hukum dapat lebih jelas dan proporsional diterapkan tanpa merugikan hak-hak demokratis warga negara. Selain itu peningkatan literasi digital masyarakat juga sangat penting guna membekali pengguna internet memahami batas-batas legalitas sekaligus tanggung jawab moral ketika menggunakan teknologi komunikasi modern sehingga potensi konflik akibat kesalahpahaman dapat diminimalisir. Dengan pendekatan regulatif yang seimbang antara aspek keamanan siber dan penghormatan atas kebebasan berekspresi maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan mampu menjalankan fungsinya sebagai payung hukum adaptif bagi kemajuan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai demokratis fundamental bangsa Indonesia.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering menimbulkan masalah serius, terutama karena banyak masyarakat yang terjerat kasus pidana. Masalah muncul akibat tiga faktor utama: faktor sosial, berupa rendahnya literasi digital dan stigma negatif dalam berkomunikasi publik, faktor politik, di mana ketentuan UU ITE sering diinstrumentalisasi untuk membungkam kritik. Selain itu faktor hukum, yakni norma yang multitafsir, tidak terukur, dan rentan disalahgunakan oleh berbagai pihak secara luas.

Dengan demikian, langkah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi UU ITE, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan berkelanjutan, yaitu: *Pertama*, revisi substansial terhadap undang-undang ini sangat penting, terutama pada pasal-pasal multitafsir seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Norma hukum harus dirumuskan secara lebih rinci dan jelas agar menghindari interpretasi subjektif dalam penegakan hukum. Definisi ketat terhadap istilah seperti "penghinaan," "pencemaran nama baik," dan "ujaran kebencian" perlu diterapkan sesuai

prinsip *lex certa* dalam hukum pidana, serta menetapkan batasan tegas kapan suatu ekspresi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Kedua, penguatan literasi digital dan hukum bagi masyarakat menjadi kunci utama. Pemerintah bersama lembaga terkait harus aktif memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban warga saat bermedia sosial. Program literasi digital perlu diperluas cakupannya, tidak hanya pada aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga pemahaman tentang etika digital serta kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Dengan literasi yang baik, masyarakat dapat mengenali batasan legal dan menghindari pelanggaran yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Edukasi ini juga membantu masyarakat memahami risiko penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Berbagai studi dan program di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan literasi digital dapat meminimalisasi pelanggaran hukum di dunia maya dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ketiga, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di depan hukum. Aparat penegak hukum wajib menjalankan tugasnya secara objektif tanpa keberpihakan atau intervensi politik. Pengawasan independen atas penerapan UU ITE perlu diperkuat untuk memastikan undang-undang ini tidak disalahgunakan sebagai alat membungkam kritik atau kepentingan politik tertentu. Transparansi dalam proses hukum dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat juga penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan penegakan hukum yang adil dan transparan, diharapkan UU ITE dapat berfungsi sesuai tujuan awalnya, yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam transaksi elektronik tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa sangat penting untuk mengatasi kasus-kasus perdata seperti pencemaran nama baik. Penyelesaian melalui mediasi atau permintaan maaf publik sebaiknya didorong sebagai alternatif utama guna mengurangi beban proses pidana di pengadilan. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi masyarakat, dimana *restorative justice* atau keadilan restoratif menjadi salah satu metode yang efektif dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik, dengan fokus pada pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa. Upaya ini juga membantu mengurangi konflik sosial dan memberikan solusi yang lebih manusiawi.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibentuk sebagai respons atas perkembangan pesat teknologi informasi yang telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, UU ITE mengalami pergeseran fungsi, di mana pasal-pasal multitafsir seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) kerap dimanfaatkan untuk mempidanakan ekspresi publik, khususnya di ranah media sosial, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas pembatasan

kebebasan berekspresi dan penyempitan ruang demokrasi digital. Dampak UU ITE terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital bersifat kompleks. Ketidakjelasan definisi dalam pasal-pasal kunci membuka ruang bagi interpretasi yang subjektif dan potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum maupun pihak-pihak tertentu untuk membungkam kritik sosial dan politik. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa takut di kalangan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara bebas. Oleh karena itu, diperlukan revisi menyeluruh terhadap pasal-pasal multitafsir, penguatan literasi digital dan hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Selain itu, pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan keadilan restoratif, menjadi penting untuk mengurangi kriminalisasi berlebihan sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2022). *Silencing Voices, Suppressing Criticism The Decline In Indonesia's Civil Liberties*.
- Hadi, S., & Murti, H. W. (2019). Kajian Industri 4.0 Untuk Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Industri Dan Logistik*, 3(1), 01–13. <https://doi.org/10.30988/jmil.v3i1.59>
- Jahriyah, V. F., Kusuma, M. T., Qonitazzakiyah, K., & Fathomi, M. A. (2021). Kebebasan Bereksprei di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(2), 65–87. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.96>
- Musyafah, A. A. (2020). Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 700–712.
- Rikmadani, Y. A. (2021). Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 3(2), 177–192.
- Tan, K. (2022). Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 14–29. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376>
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 27–42. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139>

